



PUTUSAN

Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulasi gugatan nafkah antara:

PENGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 731102109860001, usia 33 tahun, agama Islam, karyawan swasta PT. Huadi, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di xxx xxxxx, Dusun KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh Bakri, S.H., dan kawan, para Advokat, yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi, Nomor 7, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 274/SK/VII/2024/PA.Blk. tanggal 30 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 73003020705830005, usia 37 tahun, agama Islam, karyawan swasta PT. Huadi, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x, Dusun Bukit Asri, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh Muh. Albar, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, yang beralamat di Jalan Melati, RT 001, RW 002, Kelurahan Calie, Kecamatan Ujung Bulu,

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk



xxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 29274/SK/VII/2024/PA.Blk. tanggal 30 Juli 2024, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 23 Juli 2024 yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 30 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi gugatan nafkah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 07 April 2016 di Puri Taman Lembang, Bantaeng berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0051/04/IV/2016, tanggal 07 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 8 tahun yaitu di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun lalu pindah ke rumah bersama dan tinggal selama 3 tahun di xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x Dusun Bukit Asri, xxx xxxxxxxx, Kecamatan Gantarang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan dikaruniai 2 orang anak bernama;

2.1 ANAK, lahir 15 Desember 2016;

2.2 ANAK, lahir 14 Desember 2020;

terhadap kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk



3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sekitar bulan Juni 2021 keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- 3.1 Tergugat sering pergi tanpa di ketahui tujuannya;
- 3.2 Tergugat sering marah dan memukul Penggugat jika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan hidup penggugat bersama anaknya;
- 3.3 Apabila Tergugat dinasehati dan dilarang pergi, Tergugat marah dan memukul Penggugat secara kekerasan dalam rumah tangga hingga Penggugat menderita sakit akibat pemukulan Tergugat;

4. Bahwa sekitar bulan Januari 2022 diketahui Tergugat menjalin rhubungan dengan perempuan lain bernama Nevriana, akan tetapi pada saat itu Tergugat menyangkal dan tidak mengakui bahkan Tergugat melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat dengan tangan lalu menendang Penggugat hingga Penggugat menderita kesakitan selama 4 hari di rumah keluarga;

5. Bahwa pada bulan November 2022, kembali berselisih dan bertengkar akibat Tergugat dilarang berhubungan dengan perempuan tersebut akan tetapi Tergugat kembali melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat dengan tangan lalu mengambil pipa dan digunakan untuk memukul Penggugat pada bagian badan, paha dan tangan hingga Penggugat menderita sakit keras selama 2 minggu tanpa kepedulian Tergugat. Kemudian setelah kejadian tersebut Penggugat pergi kerumah saudara Penggugat dalam keadaan sakit demi untuk keselamatan jiwa Penggugat dan selama Penggugat sakit Tergugat tidak pernah merawat Penggugat;

6. Bahwa sekitar awal tahun 2024, kembali berselisih dan bertengkar lagi akibat Tergugat tidak merubah sikap prilakunya bahkan Tergugat marah dan merusak perabot rumah tangga serta mengancam untuk membunuh Penggugat, namun dihalangi oleh anak Penggugat dan Tergugat serta

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk



orang tua Penggugat. Kemudian Penggugat sempat melarikan diri keluar rumah dan pergi kerumah saudara guna untuk keselamatan jiwa Penggugat. Kemudian selama Penggugat pergi, tidak pernah lagi hidup bersama sejak awal tahun 2024 sampai sekarang;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat kembali kerumah saudaranya dalam keadaan sakit, malu dan menderita hingga kembali secara paksa tanpa persetujuan Tergugat dan selama Penggugat berpisah tidak pernah kembali bersama dengan tergugat sampai sekarang dan tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat telah pecah dan sulit untuk kembali, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi i Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat mempunyai hak-hak yang merupakan kewajiban Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat bersama anaknya selama berpisah yang sudah berlangsung 7 bulan terhitung mulai Januari 2024 sampai sekarang yaitu:

9.1 Nafkah lalai kepada Penggugat bersama anaknya dua orang selama kurang lebih 7 bulan atau 210 hari x 150.000/hari = Rp31.500.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

9.2 Nafkah Iddah selama 3 bulan x Rp1.500.000,00 = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

9.3 Mut,ah berupa rumah sebagai tempat tinggal Penggugat bersama anaknya atau di nilai dengan harga rumah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

9.4 Biaya kedua orang anak hingga dewasa berupa biaya hidup anak, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya lainnya diperhitungkan biaya perbulan kurang lebih Rp3.000.000,00/bulan dan ditambah 10% dari penghasilan Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa;

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk



10. Bahwa Tergugat berkewajiban menyerahkan hak-hak Penggugat tersebut pada posita angka 9.1, 9.2, 9.3 dan hak anak berupa untuk biaya tersebut pada angka 9.4 kepada Penggugat secara utuh dan sempurna tanpa beban;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Syamsumarlin bin M. Yusuf Rahman) terhadap Penggugat (Andi Te'ne Hasriana, S.Si binti Opu Daeng Kaba Bado);
3. Menyatakan hak-hak Penggugat bersama 2 orang anak berupa:
 - 3.1 Nafkah lalai kepada Penggugat bersama anaknya dua orang selama kurang lebih 7 bulan atau 210 hari x 150.000/hari = Rp31.500.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah Iddah selama 3 bulan x Rp1.500.000,00 = Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3 Mut'ah berupa rumah sebagai tempat tinggal Penggugat bersama anaknya atau di nilai dengan harga rumah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 3.4 Biaya kedua orang anak hingga dewasa berupa biaya hidup anak, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya lainnya diperhitungkan biaya perbulan kurang lebih Rp3.000.000,00/bulan dan ditambah 10% dari penghasilan Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak-hak Penggugat bersama 2 orang anak tersebut pada angka 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 kepada Penggugat secara utuh dan sempurna tanpa beban;

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Begitu pula dengan Tergugat telah hadir dalam persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat dan Tergugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 07 Agustus 2024, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Agustus 2024, upaya mediasi dinyatakan berhasil sebagian dengan isi kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak I dan Pihak II terlebih dahulu menerangkan:

1. *Bahwa Pihak I dan Pihak II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 April 2016 di Kabupaten Bantaeng;*
2. *Bahwa dalam perkawinan Pihak I dan Pihak II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:*
 - 2.1 *Chikal al-Ghifarry bin Syamsu Marlin, lahir pada tanggal 15 Desember 2016;*
 - 2.2 *Yogi il-Afkari bin Syamsu Marlin, lahir pada tanggal 14 Desember 2020;*
3. *Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 30 Juli 2024 dan atas*

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk



gugatan tersebut Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

4. Bahwa perkara kumulasi dalam gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat sepakat untuk menyelesaikan secara damai;

Pasal 2

1. Bahwa Pihak I dan Pihak II bersepakat mengenai akibat-akibat perceraian sebagai berikut:

a. Pihak II akan memberikan kepada Pihak I berupa nafkah lalai selama 2 bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

b. Pihak II akan memberikan kepada Pihak I berupa nafkah selama dalam masa Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa Pihak II akan menyerahkan hak-hak Pihak I sebagaimana kesepakatan perdamaian angka 3 huruf (a) dan (b) sebelum Pihak I mengambil Akta Cerainya di Pengadilan Agama Bulukumba;

Pasal 3

1. Bahwa Pihak II akan memberikan kepada Pihak I berupa nafkah untuk kedua orang anak Pihak I dan Pihak II yang bernama Chikal al-Ghifarry bin Syamsu Marlin dan ANAK bin Syamsu Marlin seluruhnya sejumlah Rp1.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung mulai bulan Agustus 2024 sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah;

2. Bahwa selama anak dalam masa pengobatan, Pihak II tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Pasal 4

1. Bahwa Pihak II akan membayar cicilan BTN hingga lunas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang beralamat di BTN Permata Sarindah 2 Bok A nomor 8, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx yang saat ini menjadi tempat tinggal



Pihak I serta anak-anak Pihak I dan Pihak II yang diserahkan kepada Pihak I setiap bulan;

2. Bahwa Pihak I menyatakan gugatan perihal mut'ah akan dicabut di persidangan sepanjang Pihak I dapat tetap tinggal di BTN tersebut;

3. Bahwa Pihak I dapat tetap tinggal di BTN tersebut sepanjang Pihak I belum menikah lagi;

Pasal 5

Bahwa dengan tercapainya kesepakatan perdamaian antara Pihak I dan Pihak II, maka keduanya mohon kepada Majelis Hakim memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

Bahwa dengan dikuatkannya kesepakatan tersebut nantinya dalam amar putusan, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum kepada Pihak I dan Pihak II untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Pasal 7

1. Bahwa kesepakatan ini meliputi seluruh kumulasi gugatan yang diajukan oleh Pihak I mengenai akibat-akibat perceraian, yang berlaku apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Pihak I dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara 481/Pdt.G/2024/PA.Blk;

2. Bahwa dalam hal Majelis Hakim tidak mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Pihak I, maka seluruh isi kesepakatan ini tidak berlaku dan tidak mengikat secara hukum;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat membenarkan isi kesepakatan perdamaian tersebut dan memohon untuk dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat.

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk



Dalam rangka permohonan Penggugat untuk menguatkan isi kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat di muka dalam putusan, Penggugat mengajukan perubahan posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan kredit perumahan atas rumah di BTN Permata Sarindah 2 Blok A Nomor 8 di Bank BNI Cabang Bulukumba dengan nomor rekening pemotongan pinjaman 0485662122 atas nama Ato adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat yang seluruh kewajiban pembayarannya dibebankan kepada Tergugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar angsuran kredit sebagaimana pada diktum angka 6 (enam) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga lunas, yang diserahkan melalui Penggugat;

Bahwa disamping mengajukan penambahan gugatan dalam rangka perdamaian, Penggugat juga menyatakan mencabut gugatannya tentang mut'ah dengan ketentuan sebagaimana yang tersebut pada Pasal 4 ayat 2 dan 3 Surat Kesepakatan Perdamaian Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan cerai dari Penggugat, sedangkan terkait pembebanan nafkah Tergugat merujuk pada isi kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator, termasuk tentang pembebanan utang kepada Tergugat, Oleh karena itu, Tergugat menyatakan sudah tidak berkepentingan untuk menjawab gugatan Penggugat lebih detail dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0051/04/IV/2016, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bantaeng Kabupaten Bantaeng, tanggal 07 April 2016. Bukti

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk



tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302012505180001, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 24 Januari 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Yogi Il Afkari Nomor 001/SK/KCB/VIIN/2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Husnah Keanna Center Bulukumba, tanggal 23 Agustus 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 7302-LT-19032020-0019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 19 Maret 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 7303-LT-22072017-0019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 20 Juli 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Damai yang dibuat dan atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan namun tidak dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.6;

7. Fotokopi Buku Rekening simpanan atas nama Ato, Nomor 0485662122, yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Bulukumba. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.7;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk



2. Saksi-saksi

Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 33 tahun, mengaku sebagai Teman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah bersama selama 3 tahun di BTN Permata Zarinda 2 Blok A, Dusun Bukit Asri, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar namun saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat sering marah jika Penggugat minta uang untuk kebutuhan hidup, kemudian jika Tergugat marah, Tergugat tidak segan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun, saksi melihat bekas luka pukul di badan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 30 tahun, mengaku sebagai Ipar Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah bersama selama 3 tahun di BTN Permata Zarinda 2 Blok A, Dusun Bukit Asri, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah meliah langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar namun saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat sering marah jika Penggugat minta uang untuk kebutuhan hidup, kemudian jika Tergugat marah, Tergugat tidak segan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun, saksi melihat bekas luka pukul di badan Penggugat, hal itu pula yang menyebabkan Penggugat sempat melaporkan Tergugat ke Polisi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2024, atau sudah selama 3 bulan lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena takut dengan sifat Tergugat yang selalu mengancam Penggugat dan memukul Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi ketiga, **SAKSI 3**, usia 30 tahun, mengaku sebagai Saudara seibu Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah bersama selama 3 tahun di xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x, Dusun Bukit Asri, Desa Polewali, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama *Chikal al-Ghifarry bin Syamsu Marlin* dan *Yogi il-Afkari bin Syamsu Marlin* yang saat ini diasuh oleh Penggugat dibantu oleh istri saksi;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat adalah rumah Penggugat dan Tergugat yang dibeli secara cicil, namun saat akad kredit menggunakan identitas saksi karena saat itu Penggugat dan Tergugat masih ktp Bantaeng;
- Bahwa saat itu saksi akad kredit di Bank BNI Bulukumba sekitar 8 tahun dan masih harus dicicil selama 10 tahun;
- Bahwa rumah tersebut di DP sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun angsurannya kalau tidak salah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, Saksi tidak ingat harga pembeliannya karena yang mengurusnya semua Penggugat dan saksi hanya bertanda tangan saja;
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangganya, saksi memang tidak melihat perselisihannya secara langsung, namun saksi tahu saat dihubungi oleh Penggugat bahwa dirinya sudah dipukul lagi oleh Tergugat karena Penggugat minta uang. Kejadian pemukulan Tergugat kepada Penggugat sudah saksi konfirmasi melalui whatsapp ke Tergugat serta menemuinya langsung dikantor Tergugat, namun Tergugat justru menyatakan bahwa hal itu ia lakukan untuk mengajar Penggugat. Akhirnya saksi juga sempat saling berdebat dengan Tergugat karena saksi keberatan atas tindakan Tergugat;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Juni 2024, dan selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi keempat, **Halmina binti Co'ne**, usia 74 tahun, mengaku sebagai Ibu Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama selama di rumah bersama selama 3 tahun di xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x, Dusun Bukit Asri, Desa Polewali, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama *Chikal al-Ghifarry bin Syamsu Marlin dan Yogi il-Afkari bin Syamsu Marlin yang saat ini diasuh oleh Penggugat*;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang penyebabnya masalah keuangan rumah tangga;
- Bahwa pada bulan Mei 2024, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar kemudian Tergugat sampai memukul Penggugat di depan saksi. Tergugat memukul wajah, paha, punggung Penggugat dengan

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk



sangat keras, akhirnya saksi memeluk Penggugat untuk meleraikan, namun Tergugat justru marah bahkan juga hampir memukul saksi karena merasa saksi membela Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2024, atau sudah selama 3 bulan lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena takut dengan sifat Tergugat yang selalu mengancam Penggugat dan memukul Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun sekalipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa dalil-dalil gugatannya telah terbukti dan pokok gugatan dan isi kesepakatan perdamaian telah berdasar hukum untuk dikabulkan seluruhnya, begitupula dengan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan isi kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, masing-masing dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, Majelis Hakim kemudian telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Muslindasari, S.Sy., M.H., dan hasilnya mediasi dinyatakan berhasil sebagian yang isinya telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Pedamaian tanggal 21 Agustus 2024. Adapun poin-poin kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai perihal perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat, oleh karena itu Penggugat akan melanjutkan perkaranya untuk diperiksa dan diadili;

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk



2. Bahwa dalam hal gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat bersepakat sebagai berikut:

2.1 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

2.1.1. Nafkah madiyah selama 2 (dua) bulan, sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

2.1.2. Nafkah selama dalam masa *Iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

2.2 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Chikal Al-Ghifarry bin Syamsumarlin dan Yogi Il-Afkari bin Syamsumarlin, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, yang diserahkan kepada Penggugat mulai bulan Agustus 2024 hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah;

2.3 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengobatan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yogi Il-Afkari bin Syamsumarlin, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang diserahkan kepada Penggugat selama anak dalam masa pengobatan;

2.4 Menyatakan kredit perumahan atas rumah di BTN Permata Sarindah 2 Blok A Nomor 8 di Bank BNI Cabang Bulukumba dengan nomor rekening pemotongan pinjaman 0485662122 atas nama Ato adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat yang seluruh kewajiban pembayarannya dibebankan kepada Tergugat;

2.5 Menghukum Tergugat untuk membayar angsuran kredit sebagaimana pada diktum angka 6 (enam) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga lunas, yang diserahkan melalui Penggugat;

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk



2.6 Menyatakan gugatan Penggugat tentang *mut'ah* dicabut sepanjang Penggugat dapat tetap tinggal di rumah tersebut pada petitum 2.4 dengan ketentuan Penggugat belum menikah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bermaksud untuk menguatkan kesepakatan perdamaannya dalam putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat telah mengajukan perubahan dan penambahan dalam surat gugatannya dengan memasukkan meteri utang bersama sebagaimana tersebut pada kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat di muka;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa isi kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan memeriksa gugatan Penggugat tentang perceraian;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat sering pergi tanpa di ketahui tujuannya, Tergugat sering marah dan memukul Penggugat jika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan hidup Penggugat bersama anaknya. Jika Tergugat dinasehati dan dilarang pergi serta merta Tergugat marah dan memukul Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juni 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam pemeriksaan pokok perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat sering pergi tanpa di ketahui tujuannya, Tergugat sering marah dan memukul Penggugat jika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan hidup Penggugat bersama anaknya. Jika Tergugat dinasehati dan dilarang pergi serta merta Tergugat marah dan memukul Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juni 2024 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk



Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 April 2016, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti berupa Kartu Keluarga (P.2), Kutipan Akta Kelahiran ANAK (P.5), Kutipan Akta Kelahiran ANAK (P.4), adalah akta authentic, isinya menerangkan bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung Penggugat Tergugat. Oleh karena itu, seluruh dalil Penggugat perihal tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.6, yang tidak dicocokkan dengan aslinya oleh karena itu harus dikesampingkan. Selain itu Penggugat telah mengajukan empat orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi Penggugat ditemukan bahwa harus tidak orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan saksi ketiga dan keempat bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran perihal masalah keuangan rumah tangga.

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk



Pertengkaran tersebut berlangsung hingga Tergugat memukul Penggugat dan akhirnya Tergugat juga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 *R.Bg.*, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 April 2016;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama *Chikal al-Ghifarry bin Syamsu Marlin*, lahir pada tanggal 15 Desember 2016 dan *Yogi il-Afkari bin Syamsu Marlin*, lahir pada tanggal 14 Desember 2020;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal kekurangan rumah tangga, yang mana pertengkaran tersebut diikuti dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Juni 2024, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 3 bulan lamanya lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk



pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 3 bulan lamanya berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi, yang berkaitan dengan Tergugat sering pergi tanpa di ketahui tujuannya, Tergugat sering marah dan memukul Penggugat jika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan hidup Penggugat bersama anaknya. Jika Tergugat dinasehati dan dilarang pergi serta merta Tergugat marah dan memukul Penggugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk



kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat hanya hadir pada sidang dengan agenda upaya damai, lalu tidak pernah lagi menghadiri sidang untuk pemeriksaan pokok perkara meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan kesempatan yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk



menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkarannya yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun faktanya Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 3 (tiga) bulan akan tetapi Majelis Hakim telah mengkualifikasikan perselisihan Penggugat dan Tergugat sebagai perselisihan yang bersifat terus menerus sebab ditemukan fakta bahwa Tergugat telah melakukan pemukulan yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kualifikasi perselisihan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sudah sesuai maksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Kamar Agama;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, istri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul "*dar u al mafasid muqaddamun 'ala jalb al mashalih*", yang artinya "*menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian dalam Mediasi

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di muka, Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian atas gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah anak dan biaya kesehatan anak, mut'at. Selain itu Penggugat dan Tergugat juga sepakat perihal pembagian utang bersama;

Menimbang, bahwa terkait materi kesepakatan lainnya, yang oleh Penggugat dan Tergugat dimohonkan untuk dikuatkan dan dimuat dalam putusan, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sah suatu perjanjian atau persepakatan terdiri dari syarat mengenai subjek dan objek persepakatan, yaitu: (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, (3) Adanya objek, dan (4) Adanya kausa yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi, Penggugat dan Tergugat terbukti telah mencapai kesepakatan mengenai nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah anak dan biaya kesehatan anak, pencabutan gugatan mut'at. Penggugat dan Tergugat sebagaimana selengkapnyanya termuat dalam surat kesepakatan damai Penggugat dan

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk



Tergugat tanggal 16 April 2024. Dengan demikian, syarat pertama suatu perjanjian sebagaimana tersebut pada ketentuan di muka telah terpenuhi, yaitu adanya **kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak baik dalam surat gugatan maupun dalam surat kesepakatan damai tanggal 16 April 2024. Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang bersepakat seluruhnya telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, syarat kedua suatu perjanjian juga telah terpenuhi, yaitu adanya **kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum**;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat dan Tergugat untuk menguatkan isi kesepakatan perdamaianya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti P.3 yang isinya menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yogi II Afkari sedang menjalani proses pengobatan fisioterapi, sedangkan bukti P.7 isinya menerangkan bahwa rekening tabungan atas nama Ato setiap bulannya dipotong untuk pinjaman sebesar Rp912.000,00 (najnsikan). Bukti tersebut dibenarkan oleh para pihak. Oleh karena itu kekuatan pembuktiannya setara dengan akta autentik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi ketiga Penggugat juga menerangkan bahwa rekening tersebut (P.7) adalah rekening tabungan yang digunakan untuk membayar cicilan rumah *BTN Permata Sarindah 2 Bok A nomor 8, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx* di Bank BNI Cabang Bulukumba. Kredit perumahan tersebut menggunakan identitas saksi oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat administrasi pengajuan kredit namun pada dasarnya utang tersebut adalah kewajiban Penggugat dan Tergugat. Keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti surat P.7 dan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat perihat utang bersama dalam surat kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat, sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta kredit perumahan atas rumah di BTN Permata Sarindah 2 Blok A Nomor 8 di Bank BNI Cabang

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bulukumba dengan nomor rekening pemotongan pinjaman 0485662122 atas nama Ato adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat, serta pembebaan nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah anak dan biaya kesehatan anak. Dengan demikian kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat juga harus dinilai telah memenuhi syarat yang ketiga dari suatu perjanjian, yaitu adanya **objek kesepakatan**;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat keempat dari suatu perjanjian, yaitu mengenai adanya kausa yang halal, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat telah bersesuaian dengan ketentuan hukum serta tidak melanggar hak pihak lain yang tidak dilibatkan dalam kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah kredit perumahan yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai utang bersama berates nama Ato. Namun oleh karena Ato telah dihadirkan dalam persidangan dan tidak menunjukkan adanya keberatan atas hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satupun klausul yang berpotensi merugikan pihak ketiga. Dengan demikian, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat keempat suatu perjanjian, yaitu **adanya kausa yang halal**;

Menimbang, bahwa oleh karena utang di Bank BNI Cabang Bulukumba dengan nomor rekening pemotongan pinjaman 0485662122 atas nama Ato adalah hutang bersama maka sesuai isi kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat, Tergugat harus dihukum untuk membayar angsuran kredit tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulan hingga lunas, yang diserahkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Point 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk



menurut Majelis Hakim, secara *ex-officio* Tergugat harus dihukum memberikan nafkah anak untuk saat ini ditotal sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya** dan diserahkan kepada Penggugat dengan penambahan 10 (sepuluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta kewajiban tersebut berlangsung hingga anak tersebut telah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan akibat perceraian maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2019 Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 Hukum Keluarga huruf b, maka permohonan Penggugat agar Pengadilan Agama menahan akta cerai Tergugat hingga Tergugat melaksanakan isi putusan ini harus dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah dan mut'ah sebelum mengambil akta cerainya hal tersebut sejalan dengan isi kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menahan akta cerai Tergugat hingga Tergugat telah melaksanakan isi putusan ini dengan cara menyelesaikan pembayaran nafkah madhiyah sejumlah *Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)* dan nafkah selama dalam masa Iddah sejumlah *Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa para pihak sepakat gugatan mut'ah Penggugat dicabut sepanjang *persidangan sepanjang Penggugat dapat tetap tinggal di BTN Permata Sarindah 2 Bok A nomor 8, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx* tersebut dengan ketentuan Penggugat dapat tetap tinggal di rumah tersebut tersebut sepanjang Pihak I belum menikah lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa para pihak cukup merujuk dan diperintahkan pada isi kesepakatan perdamaian perihal tersebut dan gugatan mut'ah harus dinyatakan selesai dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan damai Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi seluruh syarat perjanjian baik pada subjek

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk



maupun objeknya, serta tidak terdapat suatu hal dalam kesepakatan tersebut yang bertentangan dengan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyebutkan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*", kesepakatan damai tersebut dapat dikuatkan dan dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1 Nafkah madiyah selama 2 (dua) bulan, sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Nafkah selama dalam masa *Iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK-ANAK, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10 (sepuluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, yang diserahkan kepada Penggugat mulai bulan Agustus 2024 hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengobatan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, sejumlah

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang diserahkan kepada Penggugat selama anak dalam masa pengobatan;

6. Menyatakan kredit perumahan atas rumah di BTN Permata Sarindah 2 Blok A Nomor 8 di Bank BNI Cabang Bulukumba dengan nomor rekening pemotongan pinjaman 0485662122 atas nama Ato adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat yang seluruh kewajiban pembayarannya dibebankan kepada Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar angsuran kredit sebagaimana pada diktum angka 6 (enam) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga lunas, yang diserahkan melalui Penggugat;

8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menahan akta cerai Tergugat hingga Tergugat telah melaksanakan isi putusan ini dengan cara menyelesaikan pembayaran nafkah pada diktum 3.1 dan 3.2 kepada Penggugat;

9. Menyatakan gugatan Penggugat tentang *mut'ah* dicabut;

10. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari tanggal 6 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muslindasari, S.Sy., M.H. dan Indriyani Nasir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muslindasari, S.Sy., M.H.

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk



Direktori
Putusan

esia

Indriyani Nasir, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	25.000,00
- PNB		
- Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)